



**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
BUPATI TANAH LAUT**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 118 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 5 TAHUN  
2015 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN  
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2015**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 November 2015  
**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 4 November 2015  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 525

No	Kecamatan	Desa	ADD	Bagi Hasil		JUMLAH	
				Pajak Daerah	Retribusi Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	
11	Bumi Makmur	1	Bumi Harapan	488.763.000	15.258.212	2.360.954	506.382.166
		2	Pantai Harapan	541.323.000	15.258.212	2.360.954	558.942.166
		3	Kurau Utara	558.843.000	15.258.212	2.360.954	576.462.166
		4	Sungai Rasau	590.963.000	15.258.212	2.360.954	608.582.166
		5	Handil Labuan amas	561.763.000	15.258.212	2.360.954	579.382.166
		6	Handil Maluka	509.203.000	15.258.212	2.360.954	526.822.166
		7	Handil Suruk	509.203.000	15.258.212	2.360.954	526.822.166
		8	Handil Gayam	509.203.000	15.258.212	2.360.954	526.822.166
		9	Handil Babirik	509.203.000	15.258.212	2.360.954	526.822.166
		10	Handil Birayang Atas	509.203.000	15.258.212	2.360.954	526.822.166
		11	Handil Birayang Bawah	509.203.000	15.258.212	2.360.954	526.822.166
<b>JUMLAH</b>			<b>73.000.000.000</b>	<b>1.983.567.500</b>	<b>511.539.970</b>	<b>75.495.107.470</b>	

BUPATI TANAH LAUT,

  
H. BAMBANG ALAMSYAH